



PUTUSAN

Nomor 1174 K/Pid/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **RAT HENDRA SARAGIH alias JIMI ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/08 Februari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merak Nomor 59, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : **HASONG ALFONSO PARLINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/15 Januari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan FL. Tobing, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1174 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 635/2016/S.288.TAH/PP/2016/MA. tanggal 30 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2016 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 636/2016/S.288. TAH/PP/2016/MA. tanggal 30 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. RAT HENDRA SARAGIH alias JIMI bersama-sama dengan Terdakwa 2. HASONG ALFONSO PARLINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Akasia, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 2. HASONG ALFONSO PARINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM datang menjumpai Terdakwa 1. RAT HENDRA SARAGIH alias

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1174 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMI di rumahnya yang berada di Jalan Merak, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan tujuan mengajak Terdakwa 1 untuk mencuri, kemudian dari rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam BK 4160 VAJ milik Terdakwa 1 pergi ke daerah Jalan Akasia, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, kemudian setibanya di Jalan Akasia Terdakwa 1 melihat saksi Muhammad Solikhin dan saksi Citra Ayu Syahfitri sedang mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan duduk-duduk di belakang bangunan GOR Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghampiri saksi Muhammad Solikhin dan saksi Citra Ayu Syahfitri selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor langsung mendatangi saksi Citra Ayu Syahfitri dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek Asus tipe Zenfone 4 dari tangan saksi Citra Ayu Syahfitri disusul kemudian datang Terdakwa 2 menampar pipi sebelah kiri saksi Muhammad Solikhin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah berhasil mengambil handphone milik saksi Citra Ayu Syahfitri Terdakwa 1 mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Muhammad Solikhin selanjutnya pergi melarikan diri, kemudian esok harinya para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Asus tipe Zenfone 4 tersebut kepada Renold (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi bersama oleh para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa menyadari jika dirinya tidak berhak atas 1 (satu) unit Handphone merek Asus tipe Zenfone 4 milik saksi Citra Ayu Syahfitri tersebut serta saksi Citra Ayu Syahfitri tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Citra Ayu Syahfitri mengalami kerugian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. RAT HENDRA SARAGIH alias JIMI bersama-sama dengan Terdakwa 2. HASONG ALFONSO PARLINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Akasia, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1174 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 2. HASONG ALFONSO PARLINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM datang menjumpai Terdakwa 1. RAT HENDRA SARAGIH alias JIMI di rumahnya yang berada di Jalan Merak, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan tujuan mengajak Terdakwa 1 untuk mencuri, kemudian dari rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam BK 4160 VAJ milik Terdakwa 1 pergi ke daerah Jalan Akasia, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, kemudian setibanya di Jalan Akasia Terdakwa 1 melihat saksi Muhammad Solikhin dan saksi Citra Ayu Syahfitri sedang mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan duduk-duduk di belakang bangunan GOR Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghampiri saksi Muhammad Solikhin dan saksi Citra Ayu Syahfitri selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor langsung mendatangi saksi Citra Ayu Syahfitri dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek Asus tipe Zenfone 4 dari tangan saksi Citra Ayu Syahfitri disusul kemudian datang Terdakwa 2 menampar pipi sebelah kiri saksi Muhammad Solikhin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah berhasil mengambil handphone milik saksi Citra Ayu Syahfitri Terdakwa 1 mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Muhammad Solikhin selanjutnya pergi melarikan diri, kemudian esok harinya para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Asus tipe Zenfone 4 tersebut kepada Renold (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi bersama oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa menyadari jika dirinya tidak berhak atas 1 (satu) unit Handphone merek Asus tipe Zenfone 4 milik saksi Citra Ayu Syahfitri tersebut serta saksi Citra Ayu Syahfitri tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Citra Ayu Syahfitri mengalami kerugian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1174 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 18 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAT HENDRA SARAGIH alias JIMI dan Terdakwa 2. HASONG ALFONSO PARLINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RAT HENDRA SARAGIH alias JIMI dan Terdakwa 2. HASONG ALFONSO PARLINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Asus tipe Zenfone 4; Dikembalikan kepada saksi Citra Ayu Syahfitri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi BK 4160 VAJ; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 171/Pid.B/2016/PN.Kis tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAT HENDRA SARAGIH alias JIMI dan Terdakwa 2. HASONG ALFONSO PARLINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1. RAT HENDRA SARAGIH alias JIMI dan Terdakwa 2. HASONG ALFONSO PARLINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. RAT HENDRA SARAGIH alias JIMI dan Terdakwa 2. HASONG ALFONSO PARLINGGOMAN MANURUNG alias LINGGOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1174 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Asus Tipe Zenfone 4;Dikembalikan kepada saksi korban Citra Ayu Syahfitri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi BK 4160 VAJ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Romauli Br. Sipahutar;
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 310/PID/2016/PT.MDN tanggal 13 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Mei 2016 Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Kis yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta. Pid/2016/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1174 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Peruntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (*Judex Facti*) dalam memutus perkara *a quo*, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan *Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009* tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya, dihubungkan dalam perkara ini para Terdakwa menghampiri saksi korban dengan menggunakan mengendarai sepeda motor Vega R warna hitam BK 4160 VAJ kemudian memaksa saksi Citra Ayu Syahfitri dengan cara merampas dari tangan kanan saksi Citra Ayu Syahfitri hingga berhasil dikuasai Terdakwa kemudian para Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Solikhin namun saksi melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa menampar pipi saksi selanjutnya para Terdakwa hanya berhasil mengambil handphone Asus Zenfone 4 milik saksi Citra Ayu Syahfitri lalu para Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam BK 4160 VAJ, dengan demikian dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009* sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa pemidanaan terhadap para Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Peruntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Peruntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatakan"

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1174 K/Pid/2016



didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar sebagai pertimbangan dalam melakukan dalam melakukan dasar kesalahan Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa merampas 1 (satu) buah HP merek Azuz tipe Zenfone dari tangan saksi Citra Ayu Syahfitri, kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Moh. Solikhin dan Terdakwa II menampar pipi Moh. Solikhin kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa lari sepeda motor tersebut dan keesokan harinya dijual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jasilnya dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan sebelum Judex Facti menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1174 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)